

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Sicincin-Padang dinilai belum berjalan optimal hal ini disebabkan oleh munculnya bermacam dampak pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Penyebab lain karena pemerintah mengambil keputusan terhadap kebijakan pengadaan tanah secara dominan (*top down*), dan belum melibatkan partisipasi masyarakat terdampak (yang berada di lokasi pengadaan tanah) secara aktif dan luas (*bottom up*), terutama pada proses pengambilan keputusan perencanaan pengadaan tanah. Sehingga diperlukan suatu model kebijakan perencanaan komunikatif yang mengakomodasi kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat (*hybrid policy model*). Berikut kesimpulan hasil penelitian:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Indonesia terutama sejak diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, relatif mengalami kendala. Dari empat tahapan pengadaan tanah berdasarkan regulasi yang ada, pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatra Barat (jalan tol seksi Sicincin-Padang), sebagian besar terkendala pada tahap persiapan dan pelaksanaan. Adapun permasalahannya antara lain terkait proses ganti kerugian tanah bagi masyarakat yang berhak; perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat terdampak; koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan juga masyarakat terdampak yang belum optimal; permasalahan administrasi tanah ulayat dan juga permasalahan lainnya. Akibatnya kendala pengadaan tanah tersebut cenderung menimbulkan risiko sosial bagi masyarakat.
2. Analisis risiko sosial pengadaan tanah jalan tol seksi Sicincin-Padang dapat dilihat dari empat aspek. Aspek pertama terkait dengan penerapan norma dan budaya masyarakat yang berimplikasi pada penolakan nilai ganti kerugian oleh masyarakat yang berada di lokasi pengadaan tanah; proses administrasi pengadaan tanah ulayat. Aspek kedua, interaksi sosial, masyarakat yang semula berada dalam satu komunitas sosial menjadi

terpisah karena pengadaan tanah meskipun jumlahnya tidak besar. Selanjutnya aspek ketiga, pemindahan asset, berhubungan dengan tanah yang sudah diberikan ganti kerugian oleh pemerintah harus ditinggalkan oleh masyarakat hal ini berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat terdampak. Terakhir, aspek implementasi regulasi, yang berhubungan dengan koordinasi antar stakeholder yang terlibat; terbatasnya ruang partisipasi masyarakat yang berada di lokasi pengadaan tanah yang diatur oleh regulasi pengadaan tanah. Dari empat aspek analisis risiko sosial pengadaan tanah, berdasarkan penilaian indeks risiko sosial pengadaan tanah secara kuantitatif deskriptif, diketahui bahwa risiko dengan kategori risiko tinggi adalah aspek pemindahan asset. Hal ini dikarenakan masyarakat terdampak kehilangan tanah mereka yang berimplikasi pada keberlangsungan hidup jangka panjang untuk anak keturunan mereka, terutama dalam keberlanjutan secara social dan ekonomi. Aspek-aspek risiko sosial pengadaan tanah jalan tol Sicincin-Padang tersebut, mengantarkan pada beberapa variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan pengadaan tanah, antara lain partisipasi masyarakat; budaya masyarakat; *political will* dan *land governance*.

Sementara untuk potensi manfaat sosial dapat diketahui dari adanya peluang bagi masyarakat terdampak untuk terlibat dalam perencanaan pengadaan tanah, lalu menyampaikan aspirasi mereka untuk melahirkan suatu konsensus dengan pemerintah maupun investor. Konsensus itu terkait dengan kesepakatan yang berhubungan dengan kepastian dan jaminan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelum adanya pengadaan tanah untuk jalan tol. Potensi sosial yang diharapkan itu salah satu contohnya adalah kegiatan perekonomian melalui UMKM, pembukaan lapangan pekerjaan, bantuan sosial dana kemanusiaan dan lain sebagainya.

3. Proses pengambilan keputusan pengadaan tanah jalan tol seksi Sicincin-Padang dipengaruhi oleh beberapa variable. Variabel tersebut antara lain partisipasi masyarakat, budaya masyarakat, *political will* dan *land governance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk hipotesis pertama tentang pengaruh budaya masyarakat terhadap kualitas pengambilan melalui

partisipasi masyarakat (*Budaya Masyarakat -> Partisipasi Masyarakat -> Pengambilan Keputusan*), diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Hal ini relative sejalan dengan pengujian secara langsung pengaruh variable budaya masyarakat terhadap pengambilan keputusan (*Budaya Masyarakat -> Pengambilan Keputusan*), diketahui hasilnya terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa ruang partisipasi masyarakat harus diberikan dalam pengambilan keputusan pengadaan tanah agar tidak terjadi dampak negative dari kegiatan tersebut.

Selanjutnya hipotesis kedua, pengaruh *political will* terhadap kualitas pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat (*Political Will -> Partisipasi Masyarakat -> Pengambilan Keputusan*), diketahui tidak terdapat pengaruh signifikan. Hal ini menerangkan bahwa partisipasi masyarakat secara tidak langsung juga tidak mempengaruhi *political will* terhadap pengambilan keputusan. Hasil berbeda ditunjukkan dengan hasil pengujian langsung pengaruh variable *political will* terhadap pengambilan keputusan, hasilnya bersifat signifikan.

Pada hipotesis ketiga, pengaruh *land governance* terhadap kualitas pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat (*Land Governance -> Partisipasi Masyarakat -> Pengambilan Keputusan*) dengan hasil tidak terdapat pengaruh yang signifikan di antara variable tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa tata kelola lahan yang dinilai baik belum dipastikan dapat mewujudkan kualitas pengambilan keputusan yang berkelanjutan meskipun adanya partisipasi masyarakat (partisipasi semu). Hal ini juga sejalan dengan pengujian langsung antara variable *land governance* terhadap pengambilan keputusan dengan hasil tidak signifikan.

4. Perumusan *hybrid policy model* pada proses pengambilan keputusan pengadaan tanah jalan tol Sicincin-Padang sangat diperlukan, dan akan memperbaiki proses pengambilan keputusan pengadaan tanah pembangunan jalan tol, sebab pada model ini terdapat partisipasi masyarakat (memberikan ruang untuk berpartisipasi aktif bagi masyarakat terdampak) pada proses pengambilan keputusan setiap tahap pengadaan

tanah (terutama perencanaan). Sehingga kendala pengadaan tanah jalan tol dapat diminimalisasi bahkan dihindari sejak awal perencanaannya. *Hybrid policy model* pada proses pengambilan keputusan pengadaan tanah merupakan model kebijakan yang menggabungkan pola *top down* dan *bottom up*, sehingga kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang bersifat komunikatif dan berdasarkan konsensus, berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Lebih lanjut dapat dijadikan sebagai alternatif kebijakan pengadaan tanah untuk mewujudkan pengadaan tanah pembangunan jalan tol yang berkelanjutan.

B. Saran

Pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol seksi Sicincin-Padang harus memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat terdampak (berada di lokasi pengadaan tanah), sehingga dari hasil penelitian dapat disarankan:

1. Pemerintah harus memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat terdampak, terutama pada tahap perencanaan pengadaan tanah. Perencanaan dapat dilakukan melalui proses keikutsertaan masyarakat terdampak bermusyawarah; memberikan usulan; kemudian diberikan kesempatan ikut andil dalam proses pengambilan keputusan. Perencanaan yang digunakan merupakan perencanaan hasil kesepakatan antara pemerintah, masyarakat terdampak dan pihak lain yang terlibat.
2. Harus ada kejelasan pembagian tugas dan fungsi setiap stakeholder (BPN, Kementerian PUPR RI, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat; Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman) yang terlibat dalam pengadaan tanah jalan tol seksi Sicincin-Padang sehingga secara prosedural ataupun substansial pelaksanaan pengadaan tanah terkoordinasi dengan baik. Stakeholder yang terlibat harus bersinergi dan bekerja sesuai aturan, maka dengan pola tersebut muncul aktivitas partisipasi dari masyarakat terdampak pada setiap tahap pengadaan tanah (terutama tahap perencanaan), dengan menempati level partisipasi penentraman menuju kemitraan (*partnership*), yaitu pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar, kekuasaan telah diberikan kemudian terdapat negosiasi antara masyarakat terdampak dengan

stakeholder, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi misalnya melakukan kewirausahaan komunitas dalam pengelolaan jalan tol untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Regulasi tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum terutama pembangunan jalan tol harus mengakomodasi partisipasi masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan (terutama pada tahap perencanaan), dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (keberadaan tanah ulayat), hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengadaan tanah.
4. Untuk penelitian selanjutnya mengkaji tentang politik kebijakan pengadaan tanah pembangunan jalan tol dengan mengungkapkan dampak atau analisis risiko dari aspek ekonomi dan lingkungan.

C. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini secara umum menyumbangkan pengayaan pengetahuan tentang politik kebijakan yaitu proses pengambilan keputusan *hybrid policy model* yang berguna baik secara teoritis maupun praktis. Di antara implikasi penelitian, sebagai berikut:

1. Memperkaya pengetahuan dan konsep politik kebijakan khususnya tentang proses pengambilan keputusan kebijakan publik dengan cara *hybrid policy model*. Konsep *hybrid policy model* dinilai dapat menjadi alternatif pengambilan keputusan yang memberikan kesempatan yang proporsional antara pemerintah (*top down*) dengan masyarakat (*bottom up*), terutama dalam konteks pembangunan. Hal ini disebabkan karena semua pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat seharusnya dilibatkan secara aktif dalam proses itu.
2. Memperkaya pengetahuan tentang teori perencanaan komunikatif (Habermas), bahwa dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (termasuk di dalamnya perencanaan) selain melihat aspek partisipasi masyarakat untuk melahirkan sebuah konsensus, juga harus memperhatikan aspek budaya masyarakat (budaya lokal), karena aspek ini dapat memudahkan mencapai tujuan kebijakan. Selanjutnya juga memperhatikan

aspek *political will*. Aspek ini tidak kalah pentingnya sebab *political will* tidak saja untuk pejabat politik tetapi juga berhubungan dengan pejabat karir pada birokrasi pemerintah, dan komitmen keduanya harus diselaraskan untuk kepentingan masyarakat dan tidak berjalan terpisah. Aspek berikutnya adalah *land governance*, hal ini lebih spesifik kepada konteks penelitian tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Tata kelola lahan yang baik akan terwujud apabila proses perencanaannya melibatkan pemerintah dan masyarakat secara berimbang.

3. Memperkaya pengetahuan dan pemahaman terkait konsep risiko social dan potensi manfaat social dalam pembangunan. Bahwa dalam pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan risiko sosial, bahkan mengukur nilai (indeksasi) risiko social tersebut dengan indikator tertentu seperti penerapan norma dan budaya; interaksi social; pemindahan asset dan implementasi regulasi. Kemudian pada aspek potensi sosial pembangunan juga dapat menghubungkannya dengan konsep kewirausahaan komunitas sebab kewirausahaan komunitas merupakan konsep yang berhubungan dengan perubahan melalui inovasi dan kreativitas masyarakat untuk mewujudkan kehidupan mereka menjadi lebih baik.
4. Memberikan masukan bagi stakeholder yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pengadaan tanah pembangunan jalan tol melalui perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Dalam pengambilan keputusan pengadaan tanah, stakeholder yang terlibat harus memberikan kesempatan kepada masyarakat terdampak untuk terlibat dalam proses perencanaan sebagai titik awal pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang akan dialami oleh masyarakat terutama risiko secara social yang cenderung tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri.
5. Khusus untuk pengadaan tanah pembangunan jalan tol selanjutnya di Sumatra Barat (terdapat lima seksi jalan tol lagi yang akan dilakukan pengadaan tanah), dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada variable budaya masyarakat, yang diharapkan oleh masyarakat adalah mereka dilibatkan dalam setiap tahap pengadaan tanah (terutama bermusyawarah),

sebab bagi masyarakat di Sumatra Barat kegiatan musyawarah merupakan kegiatan yang selalu mereka lakukan dalam kehidupannya. Jadi pada pengadaan tanah jalan tol seksi selanjutnya diharapkan stakeholder yang terlibat melibatkan masyarakat terdampak sejak awal pengadaan tanah. Hasil penelitian pada variabel *political will* juga menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang proses pengadaan tanah harus dioptimalkan, sehingga kendala pengadaan tanah dapat diatasi, kemudian masyarakat dapat dilibatkan dalam memberikan solusi atau alternatif untuk mengurangi risiko pengadaan tanah yang muncul, terutama dari aspek sosial. Jadi dalam hal ini stakeholder harus mengikutkan tokoh masyarakat, tokoh adat dalam perencanaan pengadaan tanah agar pendekatan perencanaan yang dibuat dapat meminimalisasi risiko yang akan muncul. Selanjutnya hasil penelitian pada variabel *land governance* menunjukkan bahwa masyarakat juga menginginkan pelaksanaan pengadaan tanah yang adil dan tidak berpihak. Hal yang diharapkan adalah agar pemerintah melakukan pengadaan tanah secara transparan dan bertanggungjawab. Sehingga proses pengadaan tanah dapat dioptimalkan dari segi waktu dan pembiayaan, sebab jika pengadaan tanah dilakukan dalam waktu yang relative lama, hal itu juga mengganggu aktivitas kehidupan yang mereka jalani, bahkan mereka merasa was-was dengan proses yang belum tuntas. Jadi stakeholder yang terlibat harus melakukan proses pengadaan tanah secara maksimal (contoh: transparansi kelengkapan administrasi proses ganti kerugian; proses pengukuran tanah berdasarkan aturan dan tidak berpihak, penerbitan peta bidang dan pembayaran ganti kerugian sesuai regulasi dan kebijaksanaan).

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang politik kebijakan pengadaan tanah: proses pengambilan keputusan *hybrid policy model* pada pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Sumatra Barat, ke depan harus dikembangkan dan dikaji dari aspek yang berbeda. Hal ini disebabkan penelitian yang dilakukan bersifat terbatas pada salah satu seksi jalan tol di Sumatra Barat (jalan tol

seksi Sicincin-Padang), dengan karakteristik budaya masyarakat yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Kemudian penelitian ini memfokuskan kajian penelitian pada proses pengambilan keputusan pengadaan tanah pada tahap perencanaan, karena pada tahap ini partisipasi masyarakat terdampak sangat diperlukan, namun tahap lain juga harus didalami sejauhmana partisipasi masyarakatnya, dan untuk hal itu perlu kajian lebih lanjut. Lalu, kajian tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan (jalan tol) dalam penelitian ini terfokus pada pengadaan tanah dan dampaknya dari aspek social. Kajian social ini diprioritaskan karena risiko social merupakan risiko yang sulit dideteksi namun memiliki efek jangka panjang dan bahkan tidak disadari oleh masyarakat terdampak. Sehingga disebabkan keterbatasan pengetahuan dan waktu penelitian maka penelitian tentang politik kebijakan pengadaan tanah ini dapat dikaji dari perspektif keilmuan, metode penelitian dan lokus penelitian yang berbeda.

